



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 85/G/2015/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

-----

**HOTLAN SIMANGUNSONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **LIBOIN RUMAPEA, SH**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocate/ Lawyer & Legal Consultant pada Law Office LIBOIN RUMAPEA, SH & Partners, berkantor di Jl. Rawe VI No.220 Medan, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/LR-AD/SK-TUN/X/2015**, tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

**L A W A N**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE**, Berkedudukan di Jalan Patuan Nagari No.4 Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini member Kuasa kepada :

1. **ZULHELMI, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,
2. **EDUARD, SH**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, Jabatan Jaksa Pengacara  
Negara.

4. JOSRON SARMULIA MALAU, SH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,

5. DIKY WAHYU ARIYANTO, SH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan **Surat**

**Kuasa Khusus** Nomor SKK-02/N.2.27/GP.2/11/2015, tanggal **11**

**Nopember 2015**, beralamat di Jalan Patuan Nagari No.4 Balige

Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 85/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN, tanggal **03 Nopember 2015**, tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/Pen.PP/2015/

PTUN-MDN tanggal **05 Nopember 2015**, tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan**

**Persiapan** pada hari : **Kamis**, tanggal **12 Nopember 2015**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/G/Pen.HS/ 2015/

PTUN-MDN tanggal **01 Desember 2015** tentang **Penetapan Hari Persidangan**

**Pertama** pada hari : **S e l a s a**, tanggal **08 Desember 2015 ; -----**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 85/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN tanggal **21 Desember 2015** tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Pergantian Hakim Anggota I** pada hari **Senin**, tanggal **04 Januari 2015** ;

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa ; ----

Telah membaca seluruh berkas perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **30 Oktober 2015** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 Oktober 2015**, Nomor : 85/G/2015/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **01 Desember 2015** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

### **A OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah : **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan “Objek Gugatan” ;

- 1 Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur CV. Sumatera Group telah mengetahui **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** tersebut pada **tanggal 09 Agustus 2015** sejak Penggugat menerima Surat Tergugat yaitu : **Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : B-186/N.2.27/Fd.1/08/2015 tanggal 06 Agustus 2015**, Sifat : **Biasa**, Perihal : **Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada : HOTLAN SIMANGUNSONG**, untuk hadir pada : hari **Selasa tanggal 11 Agustus 2015**,

Halaman 3 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul : 09.00 Wib untuk menghadap : 1. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, 2. ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD, SH, 4. FRISKA SIANIPAR, SH, dan mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **tanggal 30 Oktober 2015**, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Surat Keputusan Tergugat dimaksud ;

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat juga telah memenuhi syarat-syarat formil Gugatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## B KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a **Penetapan Tertulis**, artinya : menunjuk kepada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c **Tindakan Hukum Tata Usaha Negara** adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

d **Bersifat Konkret**, artinya : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

e **Bersifat Individual**, artinya : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;

f **Bersifat Final**, artinya : sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

- 2 Bahwa berdasarkan defenisi dan penjelasan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 adalah sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) dan jelas sudah bersifat **Konkret, Individual dan Final** sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum dan telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo dan Keputusan Tergugat bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 5 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ;

## C DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Penggugat didasarkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar Keputusan Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;

## D ALASAN-ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun alasan-alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat ada mendapat fasilitas kredit di Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Cabang Balige, dan Penggugat telah terikat dengan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 009/KC04-APK/KAL-60/2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan Bank Sumut Cabang Balige total pinjaman sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 2 Bahwa Penggugat juga telah terikat dengan Kredit KU Non SPK Ac240.0401001617-0 PMK No. 121/KC/04-APK/KRK/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dengan Bank Sumut Cabang Balige total pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada awalnya segala sesuatunya berjalan dengan baik, Penggugat dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan Bank Sumut Cabang Balige ke Penggugat dan Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya membayar bunga dan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 4 Bahwa akan tetapi permasalahan muncul antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Caban Balige, yaitu pada tanggal 24 September 2010, dimana Penggugat tiba-tiba mendapat surat dari Bank BNI Tbk Cabang Balige akan melakukan pelelangan terhadap Agunan Penggugat dan ternyata sebelumnya Bank BNI Tbk Cabang Balige telah menyerahkan penyelesaian pinjaman Penggugat kepada Balai Lelang Negara dalam ini KPKNL Pematang Siantar ;
- 5 Bahwa oleh karena Agunan Penggugat akan dilelang oleh Bank BNI Tbk Cabang Balige melalui KPKNL Pematang Siantar, kemudian Penggugat berupaya untuk menempuh upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Bank BNI Tbk Cabang Balige dan KPKNL Pematang Siantar ;
- 6 Bahwa Penggugat untuk menambah modal (yakni menambah modal kerja), Penggugat menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa Kredit KMK Non KUK dengan maksimum kredit sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 2008/BLG-PK/072 KMK Non KUK tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 7 Bahwa selain fasilitas kredit sebagaimana disebutkan pada point 6 diatas, Penggugat juga sebelumnya telah menerima fasilitas kredit dari Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa Kredit BNI Griya, dengan

Halaman 7 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum kredit sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 hingga tanggal 28 Februari 2018, dengan cicilan/angsuran bunga pokok sejumlah Rp. 6.469.878,- (enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2008/BLG-Griya/003 tertanggal 29 Februari 2008 ;

8 Bahwa sebagai jaminan terhadap fasilitas kredit tersebut (pada point 6 dan 7) diatas, Penggugat telah menyerahkan agunan sebagai jaminan kredit kepada Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa :

- a Untuk Kredit BNI Griya : Penggugat telah menyerahkan jaminan kredit berupa tanah seluas 308 M2, berikut bangunan permanent yang berdiri diatasnya di Jln. Pesanggrahan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir vide SHM No. 293 tanggal 31-07-2005 a.n. Hotlan Simangunsong dan IMB No. 648/24/IMB/TR/2008 tanggal 09-12-2008 a.n. Hotlan Simangunsong ;
- b Untuk Kredit KMK Non KUK : Penggugat telah menyerahkan jaminan kredit berupa:

## 1 Jaminan Pokok

- Tagihan Termin proyek yang dikerjakan vide SPK dari Pemerintah (Pemda) PT. Inalum, PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Asahan 1 dan proyek-proyek lainnya;

## 2. Jaminan Tambahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas tanah seluas 308 M2, berikut bangunan permanent yang berdiri diatasnya di Jln. Pesanggrahan, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir vide SHM No. 293 tanggal 31-07-2005 a.n. Hotlan Simangunsong dan IMB No. 648/24/IMB/TR/2008 tanggal 09-12-2008 a.n. Hotlan Simangunsong ;
- Sebidang tanah seluas 403 M2, berikut bangunan hotel permanent berlantai 4, dan yang berdiri diatasnya di Jln. Mulia Raja, No. 54, Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir vide SHM No. 294 tanggal 31-07-2006 a.n. Hotlan Simangunsong ;
- 9 Bahwa pada awalnya segala sesuatunya berjalan dengan baik, Penggugat dapat menggunakan fasilitas kredit yang ada dan Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban membayar bunga dan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kemudian fasilitas Kredit KMK Non KUK Penggugat kembali diperpanjang untuk 1 (satu) tahun lagi untuk periode 1 September 2009 s/d 31 Agustus 2010, malahan ada penambahan kredit dari maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 2.500.000.000,- (dua milliard lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 2008/BLG-PK/072 tertanggal 01 September 2009 ;
- 10 Bahwa untuk penambahan kredit sebagaimana disebutkan pada point 8 diatas, Penggugat diminta menambah jaminan kredit tambahan, berupa;
  - Sebidang tanah seluas 114 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya di Kelurahan Onan, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir vide SHM No. 355 tanggal 24-11-2004 a.n. Hotlan Simangunsong ;

Halaman 9 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 328 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya di Kelurahan Lumban Bulbul, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir vide SHM No. 41 tanggal 05-08-2005 a.n. Hotlan Simangunsong ;

11 Bahwa akan tetapi permasalahan muncul antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, yaitu pada bulan Februari 2010, setelah Penggugat menyetor dari hasil pekerjaan/proyek kepada Tergugat atas pinjaman KMK Non KUK sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah penyetoran tersebut kemudian tanpa alasan yang jelas dan semena-mena, Bank BNI Tbk Cabang Balige tidak memperbolehkan Penggugat menggunakan fasilitas kredit KMK Non KUK tersebut lagi, padahal masa perjanjian kredit Penggugat masih berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2010, artinya masih ada waktu berlakunya 6 (enam) bulan kedepan, sementara pada sisi lain, Penggugat sedang sangat membutuhkan banyak dana untuk menyelesaikan pekerjaan/proyek yang ada ;

12 Bahwa atas terjadinya permasalahan tersebut pada point 11 diatas, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Balige sesuai Reg. Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Blg tanggal 22 Maret 2012, yang amar bunyinya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat, dan
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik ;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) terhadap Penggugat sebagai nasabah dengan perjanjian kredit Nomor : 2008/BLG/-PK/072 tanggal 01-09-2009 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit dan atau melanggar fungsinya sebagai lembaga perbankan dalam hal membantu dan membina nasabah yang mana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 165.899.465,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- 5 Menyatakan batal demi Hukum atau cacat Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum segala surat-surat yang telah diterbitkan Tergugat kepada Turut Tergugat atau kepada Penggugat tentang akan dilakukannya lelang terhadap harta agunan Penggugat ;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;

13 Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Blg tanggal 22 Maret 2012, kemudian Bank BNI Tbk Cabang

Halaman 11 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai Reg.

Nomor : 188/PDT/2012/PT.MDN tanggal 15 Oktober 2012, yang amar

putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Maret 2012, Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Blg, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini dihitung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

14 Bahwa kemudian Bank BNI Tbk Cabang Balige mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I sesuai Reg. Nomor : 2260 K/PDT/2013, selaku Pemohon Kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Turut Termohon Kasasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL Pematang Siantar, dan saat ini masih proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;

15 Bahwa meskipun Penggugat sedang menghadapi proses Hukum di Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan dan di Mahkamah Agung R.I, telah ternyata Penggugat tetap berupaya dan berusaha melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Bank BNI Tbk Cabang Balige, baik melalui Surat maupun melalui lisan, akan tetapi Bank BNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Cabang Balige tidak bersedia menerima pembayaran cicilan kredit dari Penggugat, namun Bank BNI Tbk Cabang Balige menjawab Penggugat, menunggu proses Hukum Kasasi di Mahkamah Agung R.I ;

16 Bahwa begitu juga dengan kredit Penggugat di Bank Sumut Cabang Balige, meskipun Penggugat sedang menghadapi proses Hukum di Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan dan di Mahkamah Agung R.I dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, telah ternyata Penggugat tetap berupaya dan berusaha melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Bank Sumut Cabang Balige, terakhir cicilan kredit tersebut masih tetap dibayar oleh Penggugat kepada Bank Sumut Cabang Balige dengan cara mencicil setiap bulannya, yang dibuktikan dari bukti Pembayaran cicilan kredit ke Bank Sumut Cabang Balige, sebagaimana bukti Surat Setor sebagai berikut :

- a Bukti Surat Setor tertanggal 04 Maret 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b Bukti Surat Setor tertanggal 25 April 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti Surat Setor tertanggal 20 Mei 2014, Penyeter Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyeter : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. Bukti Surat Setor tertanggal 24 Juni 2014, Penyeter Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyeter : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- e. Bukti Surat Setor tertanggal 25 Juli 2014, Penyeter Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyeter : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- f. Bukti Surat Setor tertanggal 26 Agustus 2014, Penyeter Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyeter : 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- g. Bukti Surat Setor tertanggal 25 September 2014, Penyeter Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyeter : 240 01040016170 CV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

h) Bukti Surat Setor tertanggal 28 Oktober 2014,

Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima

Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor

Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.

Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

i) Bukti Surat Setor tertanggal 26 Nopember 2014,

Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima

Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor

Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.

Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

j) Bukti Surat Setor tertanggal 24 Desember 2014,

Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima

Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor

Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.

Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

k) Bukti Surat Setor tertanggal 27 Januari 2015,

Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima

Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor

Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.

Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bukti Surat Setor tertanggal 25 Februari 2015,  
Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima  
Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor  
Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.  
Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- m. Bukti Surat Setor tertanggal 19 Maret 2015,  
Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima  
Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor  
Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.  
Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- n. Bukti Surat Setor tertanggal 27 April 2015,  
Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima  
Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor  
Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.  
Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- o. Bukti Surat Setor tertanggal 5 Oktober 2015,  
Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima  
Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor  
Rekening Penyetor : 240 01040016170 CV.  
Sumatera Group, total setoran tunai : Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

17 Bahwa meskipun Penggugat tetap berupaya dan berusaha untuk  
melunasi cicilan kredit baik di Bank BNI Tbk Cabang Balige maupun di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Cabang Balige, akan tetapi tiba-tiba Penggugat menerima

**Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : B-186/N.2.27/**

**Fd.1/08/2015 tanggal 06 Agustus 2015**, Sifat : Biasa, Perihal :

**Permintaan Keterangan, Diturunkan Kepada : HOTLAN**

**SIMANGUNSONG**, untuk hadir pada : hari **Selasa tanggal 11**

**Agustus 2015**, Pukul : 09.00 Wib untuk menghadap : 1. PRADEN

KASEP SIMANJUNTAK, SH, 2. ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD,

SH, 4. FRISKA SIANIPAR, SH ;

18 Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

mengajukan Jawaban sesuai **Surat Nomor : 120/LR-AD/VIII/2015**

**tanggal 19 Agustus 2015**, Diturunkan Kepada Tergugat, Perihal :

Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015

tanggal 22 Juli 2015 ;

19 Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan **Surat Kepala Kejaksaan**

**Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor : B-191/N.2.27/**

**Fd.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015**, Sifat : Biasa, Perihal :

**Permintaan Keterangan, Diturunkan Kepada : HOTLAN**

**SIMANGUNSONG**, untuk hadir pada : hari **Kamis tanggal 20**

**Agustus 2015**, Pukul : 09.00 Wib untuk menghadap : 1. PRADEN

KASEP SIMANJUNTAK, SH, 2. ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD,

SH, 4. FRISKA SIANIPAR, SH ;

20 Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

mengajukan Jawaban sesuai **Surat Nomor : 133/LR-AD/VIII/2015**

**tanggal 24 Agustus 2015**, Diturunkan Kepada Tergugat, Perihal :

Halaman 17 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015

tanggal 22 Juli 2015 ;

21 Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan **Surat Kepala Kejaksaan**

**Negeri Balige Nomor : B-199/N.2.27/Fd.1/08/2015 tanggal 28**

**Agustus 2015, Sifat : Biasa, Perihal : Permintaan Keterangan,**

**Ditujukan Kepada : HOTLAN SIMANGUNSONG,** untuk hadir pada

: hari **Kamis tanggal 03 September 2015,** Pukul : 09.00 Wib untuk

menghadap : 1. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, 2.

ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD, SH, 4. FRISKA SIANIPAR, SH ;

22 Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

mengajukan Jawaban sesuai **Surat Nomor : 149/LR-AD/IX/2015**

**tanggal 1 September 2015,** Ditujukan Kepada Tergugat, Perihal :

Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015

tanggal 22 Juli 2015;

23 Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan **Surat Kepala Kejaksaan**

**Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor : B-223/N.2.27/**

**Fd.1/09/2015 tanggal 30 September 2015, Sifat : Biasa, Perihal :**

**Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada : HOTLAN**

**SIMANGUNSONG,** untuk hadir pada : hari **Selasa tanggal 6 Oktober**

**2015,** Pukul : 09.00 Wib untuk menghadap : 1. PRADEN KASEP

SIMANJUNTAK, SH, 2. ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD, SH, 4.

FRISKA SIANIPAR, SH, untuk melakukan verifikasi/peninjauan

lapangan dan untuk diminta keterangannya serta membawa dokumen-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang terkait sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat ganda atas persil tanah yang sama untuk mendapatkan kredit dari Bank BNI dan Bank Sumut yang dapat menimbulkan kerugian Negara atas fasilitas kredit yang diterima oleh HOTLAN SIMANGUNSONG, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/ N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 ;

24 Bahwa selanjutnya Tergugat setelah melakukan verifikasi/peninjauan lapangan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Tergugat lagi-lagi mengeluarkan **Surat A.N. Kepala Kejaksaan Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor : B-257/N.2.27/Fd.1/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015**, Sifat : Biasa, Perihal : Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada : **HOTLAN SIMANGUNSONG**, untuk hadir pada : hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, Pukul : 09.00 Wib untuk menghadap : 1. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, 2. ZULHELMI, SH, 3. EDUWARD, SH, 4. FRISKA SIANIPAR, SH ;

25 Bahwa **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

26 Bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige merupakan ikatan antara Bank sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Nasabah (Deditur) yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah **bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Ketiga Belas KUH Perdata karena perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata ;

27 Bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil ;

28 Bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata itu ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil, berarti perjanjian kredit Bank adalah perjanjian yang bersifat riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan ;

29 Bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh Bank kepada Nasabah ;

30 Bahwa agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa dengan demikian hubungan Hukum antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige yang tertuang dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 009/KC04-APK/KAL-60/2010 tanggal 25 Maret 2010 dan Kredit KU Non SPK Ac240.0401001617-0 PMK No. 121/KC/04-APK/KRK/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2008/BLG-Griya/003 tertanggal 29 Februari 2008, Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 2008/BLG-PK/072 KMK Non KUK tanggal 20 Oktober 2008 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 2008/BLG-PK/072 tertanggal 01 September 2009 adalah hubungan Hukum Keperdataan, dan apabila Penggugat Wanprestasi/Ingkar Janji atas pemenuhan Perjanjian, maka baik Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Tbk Cabang Balige dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan Perdata terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri, sehingga **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** yang diterbitkan Tergugat melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1754 jo. Pasal 1765-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

32 Bahwa **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Halaman 21 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dapat dipahami bahwa fungsi bank adalah selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Tbk Cabang Balige ;

34 Bahwa penerbitan **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** bertentangan dengan Undang-Undang R.I Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

35 Bahwa **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** yang meminta Penggugat agar menghadiri dan memberikan keterangan adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena bukan kewenangan Tergugat melakukan Penyelidikan atas dugaan korupsi terhadap diri Penggugat, akan tetapi kewenangan Hukum Keperdataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ;

36 Bahwa **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

37 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu : Undang-Undang R.I Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dituangkan dalam Pasal 3 sebagai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu :

- 1 **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;
- 2 **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;
- 3 **Asas Kepentingan Umum**, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;
- 4 **Asas Keterbukaan**, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Halaman 23 dari 38 **hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn**



5 **Asas Proporsionalitas**, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;

6 **Asas Profesionalitas**, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7 **Asas Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

38 Bahwa penerbitan **Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige**

**Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/**

**Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015** bertentangan dengan **Asas**

**Kepastian Hukum**, adalah asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

#### **E PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (4) UU R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tersebut ;

## F KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG MENDESAK

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Alasan-Alasan Dan dasar Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat saat ini sangat berupaya dan berusaha untuk konsentrasi dalam memenuhi Prestasi dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige maupun dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige hingga Perjanjian Kredit tersebut selesai dilunasi, dan Penggugat masih tetap berupaya untuk melunasi seluruh Pinjamannya kepada Bank Sumut Cabang Balige maupun dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, maka didasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan apabila Tergugat tetap melaksanakan Keputusan Tergugat dan terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tergugat, dan lagian pelaksanaan Keputusan Tergugat yang digugat Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dan pelaksanaan

Halaman 25 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat dapat terjadinya Pelanggaran Hukum dan Hak-Hak Asasi bagi diri Penggugat, maka dengan hormat, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 sebelum pokok perkara diperiksa ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### 1 Dalam Penundaan

Menyatakan agar Tergugat menanggukuhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap diri Penggugat ;

### 2 Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap diri Penggugat ;
- 3 Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap Penggugat ;



4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **15 Desember 2015**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

**I DALAM EKSEPSI**

- a Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat yang diajukan dalam surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas kebenarannya;
- b Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan pada perkara ini bukan merupakan objek dari sengketa TUN sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 huruf d UURI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UURI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dengan demikian sengketa ini bukanlah sengketa administrasi Negara.

**II DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;

- 1 **Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Bahwa dalam posita alasan gugatan Nomor 25 surat gugatan adalah tidak beralasan karena berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 5 KUHAP pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- b Bahwa dalam posita alasan gugatan Nomor 34 surat gugatan adalah tidak beralasan karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III Tugas dan Wewenang pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian maka secara yuridis formil Kejaksaan memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Negara kesatuan Republik Indonesia ;
- c bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang dimaksud **Penggugat** dengan Nomor : 85/G/2015/PTUN-MDN tanggal 30 oktober 2015 adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
- d bahwa keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige menerbitkan surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Print-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 adalah merupakan kewenangan pihak Tergugat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang RI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e bahwa Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Balige dalam menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Print-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang di atur di dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b UURI nomor 5 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan **Tergugat** tidak terbukti melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (azas kecermatan, azas tidak berbuat sewenang-wenang, azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum ;
- g bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapinya karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat ;

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : Print-09/ N.2.27/Fd.1/ 07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Surat Perintah Penyelidikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

### III DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 29 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : Print-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 adalah untuk secara tegas melaksanakan kewenangan dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana yang telah di atur oleh KUHAP (Pasal 1 angka 5) yakni serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;
- 2 Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

## M E M U T U S

### DALAM PENUNDAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penangguhan (menangguhkan) /

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor :

Print- 09//N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Surat Perintah

Penyelidikan

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : Print- 09// N.2.27/  
Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Surat Perintah Penyelidikan adalah  
sah menurut hukum ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat Penggugat mengajukan **Replik**  
tertanggal **28 Desember 2015** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan **Duplik** tertanggal **11 Januari 2016** ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 Tanggal 22 Juli 2015 ; -----

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan alasan bahwa obyek sengketa bukanlah obyek dari sengketa TUN sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 Huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 28 Desember 2015, yang pada intinya menurut Penggugat, eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur, bahwa : -----

*Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai jawab menjawab, dan para pihak telah diberikan haknya masing-masing untuk mengajukan dalil-dalilnya dalam Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan yang diajukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, mengatur bahwa :

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :*

- (d) *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;*

Menimbang, bahwa untuk menegaskan bahwasanya obyek sengketa *in casu* adalah berupa Surat Perintah Penyelidikan, dan untuk itu setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa :

5. *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan guna kepentingan Penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa. Dan untuk itu, berdasarkan ketentuan pasal 102 s/d 105 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, telah diatur secara tegas bahwa Penyelidikan termasuk salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 Tanggal 22 Juli 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa *a quo* bukanlah obyek sengketa yang dapat diperiksa di peradilan tata usaha Negara sehingga haruslah dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalam Pokok Sengketanya ; -----

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah dikabulkan dan telah dinyatakan Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a quo, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seluruh berkas perkara dan bukti-bukti awal telah dipertimbangkan dan terhadap hal-hal yang tidak relevan tetap berada dan terlampir dalam satu kesatuan berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 2 huruf d, pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait ; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Halaman 35 dari 38 hal.Put.85/G/2015/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,-

(Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **11 JANUARI 2016** oleh kami **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, dan **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

dto

**I GEDE E. P. SUARTANA, SH.,MH**

**HAKIM ANGGOTA II**

dto

**JIMMY CLAUS PARDEDE, SH.,MH.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**SUGIYANTO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**DEWI ROSMAWATI, SH.**





**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
3. Surat-surat Panggilan	Rp.	75.000.-
4. Meterai	Rp.	6.000.-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Pencatatan	<u>Rp.</u>	<u>3.000.-</u>
Jumlah	Rp.	269.000.-

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)